


## Lampiran

### Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi










**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Faiqotul Himma  
 NBI : 1111900094  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Drs. M. Kendry Widiyanto, MSI  
 Dosen Pembimbing II : Drs. Radjikan, M.Si  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang pelayanan online single submission risk-basis approach (OSS RBA) Studi kasus (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	14/02-23	Bab I		
2	27/2-23	Bab I - Revisi dan arah buat Bab II		
3	9/3-23	Bab II perbaiki		
4	9/3-23	- Bab II - tambahkan teorinya. - buat lebih wawancara		
5	28/3-23	Bab I - III. seripak		
6	28/3-23	Bab I-III - Revisi dan arah (Siapa saja kelapangan)		
7	9/5-23	Bab I-III - Acc. lanjut Bab IV		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
8	19/5/2023	Bab IV - U sergunk		
9	31/5	Bab I & II ACC		
6	31/5	Bab I - V AG		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 31-5-2023

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

## Lampiran 2. Surat Ijin Observasi dari TU



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Nomor : 569/K/FISIP/II/2023  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : *Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik*  
*Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245, Gresik*

Dengan hormat.  
 Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.  
 Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Faiqotul Himma (1111900094)	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245, Gresik	8819780848

Guna melakukan pengambilan data di :

**"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik"**

Dengan judul Skripsi: **"Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Studi Kasus (Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik) Provinsi Jawa Timur"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

  
 Dr. Dra. Ayuun Maduwinarti, MP  
 NPP. 20420.87.0103

## Lampiran 3. Surat rekomendasi izin penelitian BAPPEDA Kabupaten Gresik



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor	: 070 / 373 / 437.71 / 2023	Gresik, 12 Juni 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Dekan Fisip Universitas 17 Agustus
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	1945 Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Dekan Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 569/K/FISIP/II/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Nama   | : | Faiqotul Himma   |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN   | : | 3525115606010002   |
| 3. Pekerjaan  | : | Mahasiswa  |
| 4. Alamat   | : | Ds. Kambangan Rt.02 Rw.01 Cerme - Gresik   |
| 5. Keperluan dilakukannya Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) ( Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur )" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL       | : | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL      | : | 10 Juni 2023 - 30 Juli 2023  |
| 8. Peserta/ Pengikut  | : |  |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK  
Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



**NUR SAMSI , SE, M.SA**

Pembina

NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Lampiran 4. LOA Terbit Artikel Jurnal



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



**PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik**

**3/04/2023/#1085**

**L.o.A**

**6/05/2023**

Kepada

**FAIQOTUL HIMMA**

[faiqotulhimma16@gmail.com](mailto:faiqotulhimma16@gmail.com);

**M. KENDRY WIDIYANTO**

[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id);

**RADJIKAN**

[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id);

Di

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

**INDONESIA**

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* (OSS RBA) (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

**Kusnan**

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



## Lampiran 5. Surat Keterangan Uji Turnitin



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**  
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 273/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Faiqotul Himma

NBI : 1111900094

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juni 2023  
Kepala Lab. Otonomi,

LABORATORIUM OTONOMI  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

## Lampiran 6. Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI DPMPPTSP KAB. GRESIK**

#### **A. KOMUNIKASI**

1. Bagaimana DPMPPTSP melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait OSS RBA?
2. Apakah terdapat hambatan pada saat proses sosialisasi ?
3. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak intern dalam penerapan system OSS RBA?
4. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak ekstern dalam penerapan system OSS RBA?

#### **B. SUMBER DAYA**

1. Berapa jumlah SDM/Pegawai di DPMPPTSP, terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?
2. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM pada pegawai DPMPPTSP?
3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?

#### **C. DISPOSISI**

1. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?
2. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?

#### **D. STRUKTUR BIROKASI**

1. Bagaimana struktur organisasi di DPMPPTSP Kabupaten Gresik terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?
2. Bagaimana SOP dalam implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?

#### **E. SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK**

1. Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?





## **PEDOMAN WAWANCARA PEMOHON**

### **A. KOMUNIKASI**

1. Bagaimana Bpk/Ibu mengetahui tentang layanan OSS RBA ini ?
2. Apakah dengan adanya sosialisai ini dapat mempermudah proses perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS RBA ini ?

### **B. SUMBER DAYA**

1. Menurut Bpk/Ibu bagaimana pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait pelayanan OSS RBA ?
2. Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu mengenai sarana dan prasarana yang ada di DPMPTSP Kabupaten Gresik, apakah sudah memadai atau belum ?

### **C. DISPOSISI**

1. Bagaimana menurut Bpk/Ibu mengenai kinerja pegawai DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait dengan pelayanan OSS RBA. apakah sesuai dengan prosedur yang di yang ditetapkan pemerintah mengenai komitmen dan sikap kejujuran ?

### **D. STRUKTUR BIROKRASI**

1. Menurut Bpk/Ibu apakah pegawai meimplementasikan /menerapkan sistem OSS RBA ini sesuai dengan tugasnya atau tidak ?

### **E. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK**

1. Apakah sistem OSS RBA ini mempengaruhi bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat ?

## Lampiran 7. Lembar Revisi Ujian Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Faiqotul Himma

NIM : 1111900094

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:


- Hal 21 = 3511 Wawancara festival & enter
- Hal IV (25) = Sub 41 - & blok sub.
- 4.1. Lamb. (20) &
- Hal 29 & , 35, 37


- Kesimpulannya Kaste (2) perum mah

- Sara & syamk

- perum perum pemerintah →  
 revisi.

Surabaya, 27/6/2023  
 Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

()

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

14.21

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama : Faiqotul Himma  
NIM : 1111900094  
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- ① Cek mendeley
- ② Cek penulisannya (SPDK, huruf besar kecil, huruf miring, paragraf all)
- ③ Penelitian kebijakan publik / Pelayanan publik?
- ④ ditimbang lagi pengunaan 2 teori yang dipakai / model implementasinya
- ⑤ Kesimpulan dan saran belum linier

Surabaya, .....

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

  
( Anggraeny P )

  
( Anggraeny P )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Faiqotul Himma


NIM : 1111900094

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

1. Kesimpulan & pembekuan
2. Saran & kesimpulan

Surabaya, 22 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,



(Indira ay)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara  
- Wawancara dengan pemohon



- Wawancara dengan Staff DPMPSTP Kabupaten Gresik pada sistem pelayanan OSS RBA



Lampiran 9. Artikel Ilmiah

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NO 5 TAHUN 2021  
TENTANG PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED  
APPROACH***

**(OSS RBA)**

**( Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur )**

**Faiqotul Himma**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[faiqotulhimma16@gmail.com](mailto:faiqotulhimma16@gmail.com)

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id)

**Radjikan**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:Radjikan@untag-sby.ac.id)

**Abstrak**

Pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat karena jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi dampak terhadap suatu tatanan Negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan berusaha yang terfokus pada pemerintah yang bertujuan untuk diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik . Dengan perkembangannya jumlah UMKM di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. OSS merupakan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara Elektronik yang dibuat oleh lembaga, dan di dasari atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wakil kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi tentang pelayanan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik dengan menggunakan kombinasi teori Implementasi

Kebijakan menurut Edward III dan Van Metter and Van Horn. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif empris atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan OSS RBA di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum optimal, dilihat dari lima indikator dari implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn.

**Kata Kunci :** OSS RBA, Implementasi

## **A. PENDAHULUAN**

Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Pelayanan masyarakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Pelayanan publik menjadi sangat penting apabila jika tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan merusak tatanan suatu negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Prosedur yang digunakan masih berbelit-belit dan rendahnya pengetahuan pegawai sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi, salah satu jenis pelayanan perizinan berfokus pada perizinan usaha. Pernyataan ini didukung oleh kondisi jumlah pelaku ekonomi terus bertambah

UMKM adalah salah satu bentuk usaha dengan basis yang besar, salah satunya berada di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, akan ada sekitar 56.000 UKM di Kabupaten Gresik ([timesindonesia.co.id](http://timesindonesia.co.id), 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Izin Usaha, pernyataan tersebut tertera pada PP No 7 Tahun 2021. Salah satu jenis pelayanan perizinan yang berkonsentrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi adalah perizinan usaha.

Dengan perkembang jumlah UMKM di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik tertera pada PP No 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah tersebut menjadi yang pertama mengesahkan OSS. Sebelum disahkannya OSS, pemerintah membentuk PTSP untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat izin namun pada kenyataanya pengurusan surat izin melalui DPMPSTP



dirasah masih kurang memuaskan. Hal tersebut membuat pemerintahan kementerian coordinator bidang perekonomian mengesahkan OSS.

OSS merupakan Layanan perizinan berusaha secara elektronik, dapat dikatakan juga sebagai OSS yang disediakan oleh lembaga atas nama menteri, gubernur, pimpinan lembaga, bupati, dan wakil walikota. Adanya OSS ini sebagai perubahan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

OSS pertama kali muncul yaitu OSS versi 1.0 pada tahun 2018 dimana masih banyak kendala yang terjadi, seperti masyarakat masih bingung dalam pemilihan KBLI. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengesahkan OSS versi 1.1 pada tahun 2019. Pada versi 1.1 dimana sebelumnya belum terdapat webfrom sekarang fitur webfrom sudah terdapat pada system OSS versi 1.1 sehingga seluruh DPMPSTSP dapat memberikan pemberitahuan dan pengecekan validasi. Tidak berhenti pada OSS versi 1.1, pemerintahan tetap berusaha dalam memperbaiki kualitas pelayanan perizinan dengan mengesahkan OSS berbasis Resiko atau disebut dengan OSS RBA.

PP Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Risiko yaitu kemungkinan menderita kerugian atau kehilangan uang sebagai akibat dari bahaya, atau sebagai akibat dari kemungkinan dan efeknya (PRESIDEN & INDONESIA, 2021).

Peraturan tersebut adalah turunan dari UU No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Implementasi dari peraturan ini yaitu terjadinya perizinan secara elektronik menggunakan publik OSS RBA. Dengan adanya perizinan berusaha berbasis OSS RBA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis usaha mikro kecil.

Sebagai contoh Kabupaten Gresik, dimana Kabupaten Gresik merupakan daerah di Jawa Timur yang memiliki mayoritas masyarakat sebagai petani, nelayan, dan merupakan daerah industri, namun tidak terpungkiri terdapat banyak masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dengan hadirnya system OSS dapat memudahkan masyarakat untuk pembuatan surat izin berusaha.

Implementasi kebijakan OSS RBA dikabupaten gresik dilaksanan di DPMPSTSP kabupaten gresik. DPMPSTSP berperan untuk mengatur

penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara elektronik mulai pada permohonan izin sampai dengan penerbitan izin. Hal tersebut di dasari oleh peraturan pemerintahan No 6 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dengan demikian DPMPTSP kabupaten Gresik mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha. DPMPTSP kabupaten Gresik juga mempunyai peran penting dalam berjalanya system OSS RBA, DPMPTSP kabupaten Gresik berhak dalam memberikan ataupun tidak memberikan legalitas kepada pelaku usaha.

**DATA PEMOHON DALAM PENERBITAN NIB DI DPMPTSP  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Januari	821
2	Februari	783
3	Maret	997
4	April	822
5	Mei	629
6	Juni	1.020
7	Juli	1.092
8	Agustus	1.100
9	September	2.057
10	Oktober	2.529
11	November	3.620
12	Desember	1.847
<b>TOTAL</b>		17.312

**Tabel 1.1 Data Penerbitan NIB Tahun 2022**

**Sumber : DPMPTSP Kabupaten Gresik**

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP kabupaten Gresik telah menerbitkan NIB sebanyak 17.312 pada tahun 2022.

Pelayanan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik tentu mempunyai hambatan seperti masih banyak masyarakat yang gagap akan teknologi sehingga banyak masyarakat yang kurang akan mengerti tentang layanan OSS RBA, ada juga pemohon yang tidak bisa login karena email dan password yang telah di daftarkan lupa. Dan ada juga pemohon yang NIKnya tidak valid. Dan banyak juga pemohon bingung tentang pemasukan KBLI.

Hambatan tersebut sering dialami oleh masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait tentang implementasi OSS RBA. Dengan adanya hambatan tersebut membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Berdasarkan keterangan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.”**

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan keputusan yang menitikberatkan pada tujuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Robby & Tarwini, 2019) dalam George Edward III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dibagi menjadi empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi.  
Implementasi kebijakan yang berhasil bergantung pada komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan khalayak sasaran. Ini membantu meminimalkan distorsi implementasi dan mengharuskan pelaksana menyadari peran dan tanggung jawab mereka.
2. Sumber Daya.  
Sumber daya adalah kebijakan yang telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, sumber daya sangat penting karena jika implementor kekurangan sumber daya, implementasi tidak akan dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Disposisi.  
Pelaksana harus memiliki sifat-sifat disposisional seperti dedikasi, kejujuran, dan sifat demokratis. Seorang implementor dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik dan benar jika memiliki disposisi yang baik.
4. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang dikenal dengan struktur birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diputuskan secara signifikan, mempengaruhi pelaksanaannya. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP dan fragmentasi.
  - a) Standart Operating Prosedures (SOP)

Standart Operating Prosedures adalah prosedur yang direncanakan secara rutin yang memungkinkan karyawan untuk melakukan kegiatan mereka setiap hari.

b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah suatu upaya untuk membagi tanggung jawab atas aktivitas atau tindakan karyawan.

Sedangkan implementasi kebijakan Menurut Van Metter and Van Horn , ada enam variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Dari tingkat keberhasilannya suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya yang bersifat realistik.
2. Sumber Daya  
Penggunaan sumber daya bergantung pada kemampuan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penggunaan sumber daya dapat dinilai dari keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana  
Karakteristik merupakan termasuk organisasi formal dan organisasi informal. Variabel ini sangat penting karena karakteristik agen penegak hukum yang tepat sangat mempengaruhi penegakan politik.
4. Disposition atau sikap pelaksana  
Sikap penerima atau penolakan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tidak kinerja implementasi kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  
Semaki baik koordinasi komunikasi kepada pihak terkait maka semakin baik implementasi kebijakan tersebut dan akan sangat kecil tingkat kesalahan.
6. Lingkungan ekonomi, Sosial dan politik  
Variabel ini juga diperlukan ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

Dari keenam variabel menurut Van Metter and Van Horn, penulis mengambil salah satu variabel yaitu variabel lingkungan ekonomi, publik dan politik yang akan di kombinasikan dengan teori implemetasi kebijakan menurut Edward III yang mempunyai empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitian ini adalah implementasi pendekatan berbasis risiko OSS RBA pada pelayanan perizinan perusahaan di Kabupaten Gresik.

Untuk memahami setiap fakta yang terjadi di lapangan dan mampu memecahkan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis, objektif, dan realistis.

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan Edward III dengan teori implementasi kebijakan Van Matter dan Vam Horn, khususnya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Kajian ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Gresik yang memberikan pelayanan terkait perizinan. yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Kelurahan Kebomas Kabupaten Gresik.

Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dalam kegiatan ini terdapat informan yang akan menjadi narasumber yaitu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan usaha dan Perizinan Komersial Alat Oprasional di DPMPTSP Kabupaten Gresik, Staf di Pojok OSS DPMPTSP Kabupaten Gresik, dan Pemohon Layanan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem OSS RBA pada DPMPTSP Kabupaten Gresik dengan menggunakan perpaduan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan Van Matter And Vam Horn dengan lima indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan, faktor tersebut Antara lain :

### **4.3.1 Komunikasi**

Dengan adanya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha. PP No 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA dan PP No 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah menjadi landasan pelaksanaan perizinan bersama melalui sistem OSS RBA. Komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Gresik yaitu dengan kegiatan sosialisasi seperti melakukan sosialisasi di

kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di daerah untuk melaksanakan perizinan berusaha melalui OSS RBA. Ketidaktahuan publik tentang kemajuan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang sistem OSS RBA menimbulkan hambatan lebih lanjut.

#### **4.3.2 Sumber Daya**

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Gresik dinilai mampu menjalankan tugasnya, karena telah mengikuti pelatihan dan pembinaan secara online maupun offline. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di DPMPTSP Kabupaten Gresik mengenai pelayanan OSS RBA sudah cukup baik seperti terdapat computer, printer, tablet jaringan internet / wifi dan juga mempunyai 4 loket pelayanan. Akan tetapi masih terdapat kendala yaitu terjadinya kendala sistem OSS dari pusat dan jaringan wifi yang terkadang tidak stabil..

#### **4.3.3 Disposisi**

Di DPMPTSP Kabupaten Gresik, setiap petugas pelayanan perijinan usaha dituntut untuk berdedikasi dalam memenuhi semua kewajibannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi hal-hal buruk, seperti penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan kolusi. Jika petugas layanan melanggar dan gagal menjalankan tugasnya, maka akan ada sanksi. Sesuai yang tertera di PERBUP Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021 pada BAB IX bagian kesatu tentang pengendalian dan evaluasi pasal 28 ayat 2.

#### **4.3.4 Struktur Birokrasi**

Kebijakan pemerintahan pusat telah didukung penuh DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait sistem perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP No 6 Tahun 2021, dan terkait pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko sesuai PP No 5 Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Gresik sebagai tempat pelaksanaan Implementasi Kebijakan OSS RBA. Tugas dan wewenang telah diatur berdasarkan landasan hukum yang jelas. Sesuai dengan PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang *Standart Oprasional Prosedur (SOP)* pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.

#### **4.3.5 Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial**

Berhasilnya suatu program ditunjukan oleh kondisi ekonomi, politik dan sosial yang terdapat dalam suatu instansi atau organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan diatas mengenai sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bahwa dengan yang terlihat dari fakta di lapangan, program ini sudah berhasil.. Dilihat dari hasil wawancara masyarakat bahwa adanya sistem OSS RBA ini dapat membantu kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Terbukti dari jumlah masyarakat yang menerbitkan NIB pada tahun 2022 yaitu sebanyak 17.312.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berikut kesimpulan dari kajian dan pembahasan diatas terkait OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *OSS RBA* di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum sepenuhnya optimal, dilihat dari lima indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn yaitu :

- a. Komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat gresik.
- b. Sumber Daya sudah cukup memadai dalam proses pelayanan surat izin berusaha.
- c. Disposisi pemerintahan daerah telah mendukung penuh adanya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik dan implementor kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021.
- d. Struktur Birokrasi dimana Struktur Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Oprasional Prosedur* pelayanan perizinan berusaha dan non perizina di DPMPTSP Kabupaten Gresik.
- e. Kondisi ekonomi, politik dan sosial kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem OSS RBA di kabupaten Gresik, sebab dilihat dari jumlah penerbitan NIB tahun 2022 yang berjumlah 17.312.

Akan tetapi terdapat faktor penghambat dalam proses Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *OSS RBA* di Kabupaten Gresik yaitu seperti kendala internal terkait jaringan wifi, peralatan sarana dan prasarana yang rusak dan terjadinya kendala sistem biasanya terpusat. Sedangkan

secara eksternal adalah masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan OSS RBA sebab kebanyakan orang awam yang tidak bisa memanfaatkan teknologi.

### **Saran**

Bagi DPMPSTP Kabupaten Gresik diharapkan untuk melakukan pendampingan secara langsung pada saat sosialisasi sebab masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Dan untuk sarana dan prasarananya harus lebih ditingkatkan lagi terutama masalah jaringan dan komputer yang terkadang tidak bisa digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- timesindonesia.co.id. (2022). *Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koperasi di Gresik Bakal Didata Ulang*. Timesindonesia.Co.Id. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang#:~:text=Dari data Diskoperindag%2C tahun 2022,sebagai informasi satu data Indonesia.>
- PRESIDEN, & INDONESIA, R. (2021). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO*. 087293.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.

## Lampiran 10. Hasil Ujian Turnitin Skripsi

Artikel Skripsi			
ORIGINALITY REPORT			
<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	aksiologi.org Internet Source		3%
2	repository.ub.ac.id Internet Source		2%
3	Helmi Helmi. "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme", Undang: Jurnal Hukum, 2021 Publication		2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper		1%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source		1%
6	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper		1%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source		1%
8	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper		1%
9	Ismail Umar, Sunarsih Sunarsih, Desvira Zain. "Implementasi Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Dinas terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kota Singkawang", Eksos, 2021 Publication		1%
10	Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono Sutaryono, Wahyuni Wahyuni. "Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah", Tunas Agraria, 2023 Publication		<1%
11	pt.scribd.com Internet Source		<1%
12	repo.uinsatu.ac.id Internet Source		<1%

## Tunas Agraria, 2023

Publication

11	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
12	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
15	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.lamudi.co.id Internet Source	<1 %

17	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
18	annisahamid.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.linkeupemda.com Internet Source	<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	Silvi Aulia. "Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2022 Publication	<1 %
26	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
27	id.123dok.com Internet Source	<1 %

28	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
----	--------------------------------------	------

20	Internet Source	< 1 %
21	jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id Internet Source	< 1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	< 1 %
23	www.linkeupemda.com Internet Source	< 1 %
24	123dok.com Internet Source	< 1 %
25	Silvi Aulia. "Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2022 Publication	< 1 %
26	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	< 1 %
27	id.123dok.com Internet Source	< 1 %

28	journal.ipb.ac.id Internet Source	< 1 %
29	repository.ut.ac.id Internet Source	< 1 %
30	www.iklanjatim.com Internet Source	< 1 %
31	Bambang Ari Satria. "STUDY ON IMPLEMENTATION OF WAREHOUSE RECEIPT POLICY IN PEPPER COMMODITIES IN BANGKA BELITUNG ARCHIPELAGO PROVINCE", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 Publication	< 1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off

## Lapiran 11. Dokumen Pendukung (PERBUP Gresik Nomor 94 Tahun 2021)

2



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 94 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan non Perizinan;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

- 2 -

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

## Laporan 11. Dokumen Pendukung (PERBUP Gresik Nomor 39 Tahun 2021)



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan